



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
NOMOR 1344 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, SPESIFIKASI, DAN/ATAU
DURASI IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA MASSA YANG DIFASILITASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menentukan dan Menetapkan Jumlah Penayangan, Ukuran, dan/atau Durasi Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 874/PL.02.4-BA/1212/2/2024, tentang Penetapan Jumlah Penayangan, Ukuran, Spesifikasi, dan/atau Durasi Iklan Kampanye Melalui Media Massa Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Toba tentang Penetapan Jumlah Penayangan, Ukuran, Spesifikasi, dan/atau Durasi Iklan Kampanye Melalui Media Massa Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 91);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 1265 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 1270 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, SPESIFIKASI, DAN/ATAU DURASI IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA MASSA YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan Kampanye melalui media massa yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Iklan Kampanye di media massa yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba untuk setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024, dilakukan dengan ketentuan:
1. Fasilitasi penayangan di media massa cetak dengan ukuran 9 x 16 cm (*portrait*) per Pasangan Calon untuk setiap media cetak; dan
 2. Fasilitasi penayangan di media massa elektronik 5 (lima) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio.
- KETIGA : Desain dan materi iklan Kampanye melalui media massa berupa tulisan, suara dan gambar dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba sebagaimana pada diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Materi iklan Kampanye melalui media massa sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dapat memuat:
1. nama Pasangan Calon;
 2. nomor urut;
 3. visi, misi, dan program;
 4. foto Pasangan Calon; dan/atau
 5. tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, lambang, nama dan nomor

urut Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul.

KELIMA : Penayangan iklan Kampanye melalui media massa elektronik dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 2 Nopember 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

ttd

SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Wans Laurensus Sitinjak

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA
NOMOR: 1344 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN,
UKURAN, SPESIFIKASI, DAN/ATAU DURASI IKLAN
KAMPANYE MELALUI MEDIA MASSA YANG
DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA TAHUN 2024

JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, SPESIFIKASI, DAN/ATAU DURASI IKLAN
KAMPANYE MELALUI MEDIA MASSA YANG DIFASILITASI OLEH KPU
KABUPATEN TOBA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TOBA TAHUN 2024

NO	JENIS	UKURAN	SPESIFIKASI	DURASI
1	Media Massa Cetak	9x16 cm (portrait) per Pasangan Calon	Berwarna dan	5 Hari
			Minimal resolusi 300 dpi	
2	Media Massa Elektronik (Radio)	-	Memiliki ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP)	5 Spot berduasi 60 detik per paslon selama 14 hari
			Memiliki Ijin Stasiun Radio (ISR)	

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 2 Nopember 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,
ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

SUGAR FERNANDO SIBARANI

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Frans Laurensus Sitingjak